

PENGUNAAN ALAT BANTU SEKS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Nobillah Muhammad Al afghoni

216010

Progam Studi Ma'had Aly

Abstrak : Islam sebagai agama yang rahmatan lil 'alamin telah mengatur serta memberikan solusi agar penyaluran hasrat seks antara laki-laki dan perempuan menjadi lebih indah, bersih, suci, halal, dan masuk dalam kategori ibadah, yakni melalui proses perkawinan. Islam mengakui bahwa manusia memiliki hasrat yang sangat besar untuk melangsungkan hubungan seks. Oleh karena itu, hukum Islam mengatur penyaluran kebutuhan biologis tersebut melalui pernikahan.

Kata kunci : hukum alat bantu seks, pernikahan sah dalam islam, Hukum onani/masturbasi dan sejenisnya

PENDAHULUAN

Dengan majunya perkembangan zaman dan dengan segala kemajuan teknologi serta meningkatnya kecerdasan manusia, pada dari tahun 2016-sekarang telah muncul sebuah teknologi baru yang sangat canggih dibanding dengan alat bantu seks yang sudah ada terlebih dahulu. Teknologi tersebut yakni robot seks yang oleh penciptanya diklaim tampilannya sangat mirip menyerupai manusia. Dengan adanya teknologi tersebut diharapkan bisa membantu manusia dalam hal upaya pemenuhan hasrat seksualnya. Akan tetapi dalam sebuah pernikahan meskipun sudah dijadikan sebagai jalan pemenuhan kebutuhan seksual, tetap saja sekelumit persoalan seksual tetap saja selalu dihadapi manusia. Mulai dari ketidakmampuan seseorang untuk mewujudkan sebuah pernikahan karena berbagai faktor, belum

lagi persoalan para janda atau duda dalam upaya pemenuhan kebutuhan seksualnya. Selain itu dalam pernikahan orang mungkin saja dihadapkan dengan permasalahan disfungsi seksual, kebutuhan variasi seksual hingga dalam kondisi dimana mengakibatkan keduanya harus berjauhan dengan jarak yang jauh dan dalam kurun waktu yang lama.

Dalam keadaan yang semacam itu pasti akan mengalami sebuah hambatan dalam upaya pemenuhan seksualnya. hal inilah yang menyebabkan tidak selamanya kebutuhan seks seseorang itu dapat terpenuhi. Seseorang yang tidak terpenuhi hasratnya biasanya akan berupaya mencari pemenuhan kebutuhan tersebut dengan berbagai cara baik itu dengan cara yang wajar atau bahkan tidak wajar. Hal inilah yang nantinya menimbulkan sebuah dilema tersendiri, inilah yang mendorong

munculnya sebuah inofasi-inofasi baru dalam hal membantu pemenuhan kebutuhan hasrat seksual manusia tersebut semisal alat bantu seks.

Meskipun saat ini, kehadiran teknologi tersebut belum sepenuhnya dapat diterima masyarakat luas. Namun pada tahun 2050 nanti, menurut pakar robot ini diprediksikan dapat menggantikan peran manusia dalam hal pemenuhan hasrat seksual dan akan menjadi sebuah bagian normal dalam kehidupan manusia. Sebagaimana dikutip dari situs berita Rusia Sputnik News, para produsen terus berupaya menciptakan robot seks yang sangat mirip dengan manusia. robot ini memungkinkan penggunaanya untuk melakukan semua hal yang diinginkannya. Bahkan di tahun 2050 nanti, ahli memprediksi rumah bordil dan klub strip akan menggunakan jasa produk ini untuk memuaskan para pelanggan. Munculnya robot seks ini sebagai upaya menggantikan peran manusia untuk melakukan sebuah hubungan seksual, sedangkan persetubuhan yang dilakukan tidak pada tempatnya adalah sebuah perbuatan yang haram. Sehingga dengan adanya robot seks ini membuat sebuah asumsi pemikiran bahwa manusia tidak lagi membutuhkan seorang pasangan, sedangkan sejatinya persetubuhan hanya diharamkan bagi manusia dan manusia. Kususnya manusia dengan manusia yang

sudah terikat dalam sebuah ikatan pernikahan yang sah. Sedangkan tidak ada dalam agama yang membolehkan manusia menikah dengan sebuah robot.

Akan tetapi jika dicermati robot seks dibuat dan dirancang khusus untuk membantu manusia dalam upaya pemenuhan hasrat seksualnya. Sehingga jika dalam hubungan pernikahan alat ini dapat digunakan untuk mengatasi sebuah kebosanan melakukan hubungan seksual dengan pasangan sehingga dapat menghindarkan dari perzinahan, selain itu untuk yang belum menikah dengan adanya alat ini mereka bisa menyalurkan hasrat seksualnya sehingga mereka tidak perlu melakukan hal-hal yang melanggar sebuah norma dan hukum, seperti melakukan pergaulan bebas, pemerkosaan. Tidak menutup kemungkinan pula adanya robot seks ini akan menimbulkan dampak bagi penggunaanya terutama dari sudut pandang psikologisnya yang bisa mengakibatkan penggunaanya merasa tidak membutuhkan lagi yang namanya pasangan, selain itu dapat menimbulkan keminderan terhadap lawan jenisnya. Selain itu juga dapat menyebabkan iritasi dan infeksi pada kulit bilamana robot yang digunakan tidak terjaga kebersihannya, dan bisa juga mnyebabkan terinfeksi firus HIV/AIDS bila robot seks dipakai secara bergantian.

Selain itu yang perlu dicermati lagi adalah meskipun teknologi ini belum

masuk ke Indonesia, akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa suatu saat seiring dilaksanakannya pasar bebas prodak tersebut akan masuk ke Indonesia dengan mudah. Sudah menjadi cirinya bahwa suatu teknologi pasti akan memiliki dampak positif dan negatif oleh karena tentunya dalam hal ini diperlukan sebuah regulasi untuk mengatur keberadaan robot seks dalam kehidupan manusia. Hal ini sangat diperlukan karena dengan segala dampak serta pengaruhnya dalam kehidupan manusia maka sebuah regulasi peraturan yang jelas sangat diperlukan keberadaannya sehingga dapat mencegah penyalahgunaan teknologi tersebut yang dapat mengakibatkan dampak negatif yang tidak diinginkan.

Dengan adanya beberapa persoalan tersebut, maka penulis akan melakukan sebuah penelitian lebih jauh lagi guna mencermati lebih lanjut dan mendalam dari tinjauan berbagai sumber hukum yang ada. Untuk itu, penulis akan menuangkannya dalam karya ilmiah berupa sekripsi yang berjudul: “Penggunaan Robot Seks dalam Perspektif Islam”.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang di gunakan dalam penyusunan munaqosah ini adalah:

1. Jenis penelitian Jenis penelitian yang di gunakan dalam penyusunan munaqosah ini

adalah sebuah penelitian pustaka (library research), yaitu penelitian yang bertujuan mengetahui hukum penggunaan serta penjualan robot seks dengan menggunakan sumber-sumber literature yang berasal dari hukum islam.

2. Sifat penelitian Sedangkan sifat dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitik yaitu menggambarkan penggunaan robot seks sebagai alat untuk memuaskan hasrat seksual dari sudut pandang seksologi dan hukum Islam.

3. Teknik pengumpulan data Agar memperoleh hasil yang obyektif, penyusun melakukan sebuah langkah-langkah penelitian dengan penelitian kepustakaan. Maka pengumpulan data di lakukan dengan mengkaji dan menelaah berbagai buku dan karya tulis yang memiliki relevansi dengan kajian ini. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah jurnal internasional Sex Robots and Roboticization of Consent. Serta kitab-kitab fiqih Al-Umm dan Al-Muhalla Adapun data sekunder berupa data yang diambil dari berbagai literature baik buku, artikel, majalah surat kabar, serta tulisan-tulisan yang berkaitan dengan tema penyusunan Munaqosah ini.

PEMBAHASAN

A. Penyaluran hasrat seks menurut Seksologi

1. Seks

Seks adalah sebuah sifat biologis yang mendefinisikan manusia sebagai perempuan ataupun pria. Sifat biologis tersebut tidak saling asing satu sama lain sebab kedua hal tersebut dimiliki oleh individu. Manusia dibedakan dengan dua jenis yakni perempuan dan pria . istilah seks sering digunakan untuk mengartikan kegiatan hubungan seksual. Seks sering diartikan dua hal yakni:

1. Hubungan fisik antar individu
2. Lebih bermakna dengan biologis yakni jenis kelamin antara pria dan perempuan.

Pada hakikatnya manusia tercipta sebagai makhluk yang sempurna. manusia mampu mencintai dirinya sendiri dan lawan jenisnya. Normalnya pemenuhan kepuasan manusia bisa didapatkan dengan melakukan aktifitas seksual dengan lawan jenis (heteroseksual). Heteroseksual adalah ketertarikan terhadap gender yang berbeda. Misalnya laki-laki menyukai perempuan, atau sebaliknya. Heteroseksual ini menjadi orientasi seksual yang dianggap umum di masyarakat. Karena dominan, maka heteroseksual kerap dianggap sebagai konsep “normal” di masyarakat.

2. Homoseksual

Homoseks berasal dari istilah Sodom yang diambil dari sebuah nama kota kuno yang berasal dari yordan yang sekarang dikenal dengan laut mati.³ Istilah lainnya adalah suatu interaksi seksual sesama jenis kelamin, baik laki-laki (homo) ataupun jika yang melakukan sesama perempuan (lesbi).⁴ Cara melakukan homoseks ini adalah dengan cara memasukan zakar (penis) ke dubur laki-laki. Homoseks bukanlah suatu hal yang baru muncul akhir-akhir ini, melainkan hal sudah ada sejak zaman nabi Luth. Homoseks adalah sebuah perilaku yang menyimpang dari fitrah manusia, karena sejatinya manusia normal fitrahnya adalah berhubungan seksual dengan lawan jenis. yakni suatu hubungan seks yang dilakukan antara laki-laki dan wanita. Dalam islam homoseks biasa dikenal dengan istilah liwath. Menurut islam liwath adalah perilaku yang dilarang oleh syara' karena hal yang demikian adalah sebuah perbuatan yang dicela oleh agama karena lebih keji dari zina.

3. Onani

Onani dalam bahasa Indonesia di sebut juga merancap, yaitu sebuah tindakan atau cara memuaskan nafsu seks tanpa pasangan atau dengan kata lain menyetubuhi dirinya sendiri,⁸ semisal

dengan cara menggosok-gosokan penis atau vagina dengan tangannya sendiri sehingga mengakibatkan terjadinya ereksi dan kemudian berakhir dengan keluarnya air mani yang disertai rasa nikmat (orgasme). Jika perilaku menyetubuhi diri sendiri pada laki-laki dikenal dengan istilah onani jika pada perempuan maka dikenal dengan istilah masturbasi. Istilah tersebut diambil dari bahasa Inggris yakni, masturbation. Pengertian onani ini sebenarnya adalah tindakan mengeluarkan air mani dengan cara menggunakan salah satu anggota badan sendiri, semisal tangan guna mendapatkan sebuah kepuasan seks.

Alasan pendapat ulama Syafi'i dan ulama Maliki di atas tentunya lebih kuat bila memperhatikan kedua hadis berikut:

سَبْعَةٌ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يَرْكَبُهُمْ، وَلَا يَجْمَعُهُمْ مَعَ الْعَالَمِينَ، يُدْخِلُهُمُ النَّارَ أَوَّلَ الدَّاخِلِينَ إِلَّا أَنْ يَتُوبُوا، إِلَّا أَنْ يَتُوبُوا، إِلَّا أَنْ يَتُوبُوا، فَمَنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّاجِحُ يَدَهُ ُ

Artinya: “Ada tujuh golongan yang tidak akan dilihat (diperhatikan) Allah pada hari Kiamat, tidak akan dibersihkan, juga tidak akan dikumpulkan dengan makhluk-makhluk lain, bahkan mereka akan dimasukkan pertama kali ke neraka, kecuali jika mereka bertobat, kecuali mereka bertobat, kecuali mereka bertobat. Siapa saja yang bertobat, Allah akan menerima

tobatnya. Satu dari tujuh golongan itu adalah orang yang menikah dengan tangannya (onani).” (al-Baihaqi, Syu‘ab al-Iman, jilid 7, hal. 329).

Masturbasi adalah sebuah hal yang lazim bagi masyarakat barat, menurut mereka hal tersebut adalah merupakan sebuah perilaku yang lazim dari perkembangan seksual, dan menurut mereka perilaku tersebut tidak akan menimbulkan dampak fisik meskipun sering dilakukan. Ada anggapan, bahwa masturbasi dapat menyebabkan seseorang menjadi lemah, merusak penglihatan, dan jika berlebihan menyebabkan kelainan otak atau gila hal tersebut adalah salah onani tidak menyebabkan hal tersebut. Sedangkan dalam dunia medis Onani adalah menyalurkan hasrat seksual dengan cara merangsang alat kelamin menggunakan gerakan tangan atau menggunakan media alat bantu lainnya untuk mencapai pemuasan naluri seks yang memiliki tujuan akhir sebuah orgasme. menurut beberapa pakar medis masturbasi tidak menimbulkan dampak yang serius dalam hal kesehatan. Adapun efek sampingnya akan didapat sering perjalanan waktu akan mengalami kesulitan dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan karena fisik cepat lemas dan lelah, tangan sering gemetar, dan gangguan peradangan

yang berakibat meningkatnya kepekaan saluran urin berupa ejakulasi dini.

Istilah masturbasi sampai sekarang masih identik dengan sifat merusak dan membahayakan. Pandangan negatif ini mungkin dapat di maklumi karena istilah ini istilah masturbate, yang merupakan kombinasi dua kata Latin yakni, manus yang berarti (tangan) dan sturarei berarti (kotor), sehingga dapat diartikan “berbuat kotor dengan tangan”. Hal inilah yang menyebabkan kata masturbasi sampai sekarang dianggap sebagai suatu hal yang merusak, meskipun sudah banyak pernyataan para ahli medis yang sepakat bahwa masturbasi tidak membahayakan fisik ataupun mental. Selain itu sampai sekarang tidak sebuah bukti yang membuktikan bahwa anak-anak yang melakukan masturbasi akan membahayakan dirinya. Mungkin saja rasa bersalah dan malu muncul timbul karena sesuai doktrin agama tindakan yang menyimpang dari syariat adalah sebuah perilaku yang tercela dan sangat dibenci.

Akan tetapi meskipun para ahli telah menerangkan, bahwa masturbasi tidak menimbulkan bahaya yang serius akan tetapi bisa saja membahayakan manakala ia telah menjadi sebuah tindakan yang kompulsif (kecanduan). Hal inilah yang mungkin akan membahayakan pelakunya, karena seperti dengan perilaku

kompulsif lainnya seseorang akan menjadi kecanduan akan hal tersebut dan susah untuk meniggalkan perbuatan tersebut, hal ini terjadi disebabkan karena adanya masalah emosional yang membutuhkan sebuah perlakuan khusus dari spesialis kesehatan mental. Sebenarnya, sebagian ahli menegaskan bahwa masturbasi sebenarnya dapat berguna bagi manusia karna tindakan tersebut dapat memperbaiki kesehatan seksual dengan meningkatkan pemahaman individual terhadap tubuhnya sendiri dan tentang sebuah penerimaan diri. Sebenarnya masturbasi baik dilakukan sendiri atau dilakukan oleh pasangan dapat menambah kenikmatan dan keintiman dalam hubungan seksualitas selama hal tersebut disetujui oleh pasangan. Karena bisa saja masturbasi di gunakan pasangan digunakan untuk menunjukkan sebuah tanda kemarahan, pengasingan atau ketidaknyamanan dengan hubungan yang sedang dijalani. Sementara itu kalangan ulama lebih memandang perbuatan masturbasi ini dari aspek moral. Bahwa hal tersebut merupakan sebuah cerminan seseorang yang tidak memiliki akhlak yang baik, meskipun perilaku tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dengan merugikan orang lain.

B. Sebab-sebab orang melakukan masturbasi

Masturbasi tidak dapat memberikan kepuasan yang sebenarnya selayaknya yang terjadi ketika senggama antara suami isteri. Senggama adalah sesuatu yang dilakukan oleh sepasang suami isteri secara bersama-sama dengan sebuah tujuan mencari kenikamatan bersama. Dalam kegiatan tersebut bukan hanya kelamin yang memiliki andil akan tetapi seluruh organ tubuh memiliki andil. Dan dalam hal ini rangsangan tidak perlu untuk dibangkitkan dan akan bangkit dengan sendirinya karena seksual yang terjadi merupakan sebuah kenyataan. Sebaliknya, dalam masturbasi, satu-satunya yang menjadi sumber rangsangan adalah imajinasi. Imajinasi dari diri sendiri itulah yang menciptakan sebuah fantasi yang diinginkan. Selain itu, masturbasi juga merupakan sebuah ransangan yang bersifat lokal pada anggota kelamin, sekedar untuk mencari kenikmatan. Jika hubungan seks yang normal menimbulkan dampak rasa kebahagiaan yang didapat oleh keduanya, sebaliknya masturbasi malah menimbulkan sebuah rasa depresi psikologis, semacam kehampaan dan perasaan bersalah karena tidak melakukan nya dengan pasangan. Inilah bahaya yang sebenarnya dari masturbasi itu.

Menurut penelitian, orang yang paling banyak melakukan onani mayoritas adalah para pemuda yang berumur antara empat belas hingga dua puluh lima tahun. Biasanya mereka yang sering melakukan onani adalah anak-anak muda yang belum menikah atau memiliki pasangan hidup, atau orang-orang yang sedang dalam keadaan jauh dari keluarga dan pisah rumah dalam jangka waktu yang lama. Contohnya, menjadi TKI (teaga kerja indonesi), TKW, (tenaga kerja wanita), atau orang sedang dalam keadaan pengasingan (penjara). Dan biasanya anak laki-laki lah yang sering melakukan onani dibandingkan dengan anak-anak perempuan. Ada beberapa alasan kenapa hal tersebut bisa terjadi demikian, adapun penyebabnya adalah:

1. Nafsu seksual anak perempuan tidak meledak-ledak seperti anak laki-laki.
2. Perhatiam anak perempuan tidak tertuju kepada masalah senggama, sebaliknya anak laki-laki lebih terfokus terhadap hal tersebut hal ini karena disebabkan anak laki-laki lebih sering mengalami mimpi basah.

C. Alasan melakukan onani atau masturbasi

Ada beberapa alasan dan penyebab kenapa kaum remaja sering melakukan onani adalah antara lain akibat dari masa

pubertas yang mengakibatkan dorongan nafsu meledak-ledak sedangkan ia dalam posisi belum memiliki pasangan yang halal (istri/suami), sekedar ingin coba-coba atau hanya sekedar iseng dan akibatnya karena mereka merasa hal tersebut nikmat maka hal tersebut menjadi berlanjut, dan yang terakhir adalah terpengaruh oleh film porno. Masturbasi adalah merupakan tindakan yang paling banyak dipilih oleh sebagian orang apabila hasrat seksnya dirasakan sudah tidak bisa dibendung lagi apalagi bagi mereka yang belum memiliki pasangan atau bagi mereka yang mempunyai atau dalam kondisi keadaan yang mengakibatkan dia tidak dapat menyalurkan hasrat seksnya. Selain itu kegiatan ini lebih sering dilakukan pada awal masa-masa pubertas seseorang. Karena dorongan hasrat seksual yang mendesak, sedangkan objek pemuas hasrat seksualnya tidak ada (belum memiliki pasangan), masturbasi sering dipilih sebagai jalan keluarnya. Ketika seseorang memasuki usia kedewasaan, masturbasi secara perlahan-lahan akan berkurang dan tergantikan dengan berhubungan seksual yang sebenarnya. Namun masih terdapat kemungkinan laki-laki yang sudah beristri pun melakukan onani, pada umumnya mereka akan mengulangi dan melakukannya lagi. Alasannya adalah aman, tidak memiliki resiko, artinya tidak mengandung resiko apapun dan bagi

siapapun. Selain sebagai pereda dorongan hasrat seksual karena tidak adanya pasangan, masturbasi juga dapat digunakan oleh wanita sebagai sebuah proses belajar untuk mencapai pemahaman yang lebih baik lagi tentang respon seksual. manifestasi dorongan seksual dipengaruhi oleh beberapa factor antara lain:

1. Faktor eksternal, yaitu stimulus yang berasal dari luar individu yang menimbulkan sebuah akibat dorongan seksual sehingga memicu memunculnya perilaku seksual. Pemicu tersebut bisa diperoleh melalui pengalaman berpacaran, informasi mengenai seksualitas, pengalaman masturbasi, jenis kelamin, pengaruh orang dewasa serta pengaruh buku-buku bacaan dan tontonan yang bersifat pornografi.
2. Faktor internal, yaitu pemicu yang berasal dari dalam diri individu dari akibat bekerjanya hormon-hormon alat reproduksi saat memasuki masa pubertas, sehingga menimbulkan dorongan seksual pada individu yang bersangkutan dan hal ini menuntut untuk segera dipuaskan.

Adapun penyebab masturbasi ialah:

1. Rangsangan secara berlebihan yang didapat dari bacaan yang cabul mengandung unsure

pornografi, berimajinasi sesuatu yang cabul.

2. Pandangan yang keliru, bahwa masturbasi adalah cara aman untuk melepaskan diri dari perzinahan.
3. Terpengaruh dengan sebuah setikma bahwasanya masturbasi adalah sebuah perilaku yang aman untuk dilakukan.
4. Masa pubertas yang tidak dipersiapkan dengan dorongan hasrat seks yang meledak-ledak

D. Penyaluran hasrat seksual menurut Islam

1. Nikah

Sebagai makhluk hidup, manusia memiliki sebuah kebutuhankebutuhan yang harus terpenuhi dalam hidupnya. Kebutuhan tersebut yakni terdiri dari dua bagian, yaitu kebutuhan biologis dan kebutuhan psikologis. Kebutuhan tersebut adalah sebuah kebutuhan yang timbul secara alamiyah dan hal tersebut harus dapat terpenuhi. Islam mengakui kekuatan sebuah dorongan hasrat seksual, sehingga masalah ini dibahas secara serius dalam al-Qur'an dan sunnah, yakni dalam konteks penyaluran hasrat seks secara halal yakni perkawinan dan kehidupan berkeluarga. Dalam rangka penyaluran hasrat seksual secara halal, Islam mengaturnya dengan pernikahan. Sehingga baik laki-laki maupun perempuan tidak secara bebas mengumbar hasrat seksualnya kepada sembarang orang. Buktinya adalah salah

satu tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga yang sakinah, mawadah dan warohmah

Seks merupakan sebuah kebutuhan pokok laki-laki ataupun perempuan, seks bukanlah sebuah kata yang selalu terasosiasi dengan perilaku kotor. Seks merupakan aspek penting dalam keberlangsungan kehidupan manusia, bahkan Allah tidak hanya mengajarkan bagaimana seorang manusia menyembah Tuhannya, akan tetapi Allah juga mengajarkan tentang menyalurkan hasrat dengan cara yang halal. Dan hal tersebut juga telah banyak dibahas oleh Rasulullah SAW dengan para sahabatannya.

Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Pernikahan adalah sebuah pintu gerbang yang sakral dan harus dilalui oleh setiap umat muslim guna membentuk sebuah keluarga. Islam sangat memperhatikan yang namanya keluarga, karena keluarga adalah cikal bakal terbentuknya sebuah masyarakat yang lebih luas. Baik tidaknya sebuah masyarakat tergantung pada masing-

masing keluarga yang terdapat di dalam masyarakat itu sendiri.

Akan tetapi Dalam melakukan pernikahan ada beberapa Larangan yang menjadikan seseorang tidak boleh dinikahi. Yakni Mahram, berarti yang terlarang, sesuatu yang terlarang maksudnya ialah perempuan yang terlarang untuk dinikahi. Hal ini sesuai dengan surat an-Nisa ayat 23. Ada beberapa perempuan yang tidak dapat dinikahi antara lain:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ
وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ
وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ
وَأَخَوَاتُكُم مِّن الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ
وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُم
اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم
بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ
مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا
مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya: Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu

yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

1. Mahram Muabbad (Larangan selamanya) Adalah perempuan yang tidak boleh dinikahi untuk selama-lamanya. Mahram muabbad terbagi menjadi tiga kelompok yakni:

- a. Haram dinikahi karena faktor keturunan (nasab)
- b. Haram dinikahi karena faktor Mushaharah (pernikahan)
- c. Haram dinikahi karena faktor susuan

2. Mahram Ghairu Muabbad (Larangan sementara) Adalah perempuan yang tidak boleh dinikahi sementara waktu, akan tetapi bila suatu saat keadaan

berubah haram sementara hilang menjadi halal. Adapun contohnya semisal:

- a. Dua perempuan yang bersaudara haram untuk dinikahi oleh seorang laki-laki dalam waktu yang bersamaan. Akan tetapi jika suatu saat salah satu meninggal dunia maka halal bagi seorang laki-laki untuk menikahi salah satu dari bersaudara tersebut dari perempuan yang sudah meninggal tersebut.
- b. Perempuan yang sedang masa iddah baik cerai maupun ditinggal mati haram untuk dinikahi akan tetapi jika masa iddah sudah selesai maka halal bagi laki-laki untuk menikahnya.
- c. Menikahi perempuan yang berbeda agama (non muslim), akan tetapi jika perempuan tersebut masuk agama islam maka halal bagi laki-laki muslim untuk menikahnya.

Nikah sendiri memiliki beberapa macam jenis yakni yang sering dijumpai di Indonesia;

a. Poligami

Poligami adalah sebuah ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa perempuan lebih dari satu istri dalam waktu yang bersamaan,

bukan saat ijab qabul melainkan dalam menjalani hidup berkeluarga, sedangkan monogamy berarti perkawinan yang hanya membolehkan suami mempunyai satu istri pada jangka waktu tertentu. Poligami berasal dari bahasa Yunani, penggalan kata *Poli* atau *Polus* yang berarti banyak, dan kata *Gamein* atau *Gamos* yang berarti kawin atau perkawinan. Sehingga jika dalam bentuk utuh arti poligami adalah perkawinan banyak dan bisa jadi dalam jumlah yang tidak terbatas. Namun dalam Islam, poligami memiliki arti perkawinan yang lebih dari satu dengan memiliki sebuah batasan. Dan Islam memperbolehkan poligami dengan sebuah syarat-syarat tertentu. Poligami adalah sebuah tindakan yang sudah pernah pula dijalankan oleh para nabi sebelum nabi Muhammad SAW. Dalam surat an-Nisa⁶⁶ ayat 3 dijelaskan:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ
لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۚ فَإِنْ
خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka

(kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.(QS.An-nisa' ayat3).

bahwa batasan seorang untuk melakukan poligami hanya sampai empat orang saja. Sehingga seseorang tidak diperbolehkan menikahi lebih dari seorang istri jika mereka merasa tidak yakin akan mampu untuk berpoligami. jikalau pun seseorang itu tetap menikah maka akad pernikahan tetap sah, akan tetapi dia berdosa terhadap tindakan yang dilakukannya tersebut.

b. Nikah siri

Nikah secara bahasa adalah berkumpul atau bercampur, sedang menurut syariat secara hakekat adalah akad (nikah). Sedangkan kata "siri" berasal dari bahasa Arab "sirrun" yang berarti rahasia, atau sesuatu yang disembunyikan. Sehingga nikah siri dapat diartikan nikah yang dilakukan secara sembunyi sembunyi.

Pada dasarnya nikah siri adalah suatu yang diperbolehkan atau sah menurut Islam sepanjang hal-hal yang menjadi rukun pernikahan terpenuhi. Akan saja bedanya perbikahan siri adalah sebuah pernikahan yang tidak dicatatkan dalam lembaga negara. sehingga pernikahan ini sering dianggap masyarakat sebagai

pernikahan di bawah tangan. Dan karena pernikahan ini tidak dicatatkan di lembaga negara maka tidaka akan ada akibat hukum yang ditimbulkan dari pernikahan ini.

2. Zina

Zina sendiri menurut Islam adalah persetubuhan yang dilakukan oleh pasangan yang tidak terikat sebuah perkawinan yang sah. Adapun menurut ulama fiqh pengertian zina adalah memasukkan zakar ke dalam farji yang haram dengan tidak subhat. Untuk pelaku zina sendiri dibagi menjadi dua yaitu zina muhsan dan ghairu muhsan. Zina muhsan adalah suatu perzinaan yang dilakukan oleh orang yang sudah baligh, berakal, merdeka dan sudah pernah bercampur secara sah dengan orang lain jenis kelaminnya. Dengan kata lain zina muhsan adalah perzinaan yang pelakunya sudah memiliki sebuah ikatan pernikahan. Sedangkan zina ghair muhsan adalah perzinaan yang dilakukan oleh orang yang belum pernah melangsungkan perkawinan sah, atau memiliki ikatan pernikahan. Sedangkan menurut fiqh adalah persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yaitu memasukan kelamin laki-laki kedalam kelamin perempuan, minimal sampai batas hasyafah (kepala zakar) tanpa adanya sebuah ikatan perkawinan yang sah. Persetubuhan yang diharamkan dan dianggap sebuah zina adalah persetubuhan di dalam farji, di mana zakar di dalam farji

seperti timba di dalam sumur. Persetubuhan dianggap zina, minimal dengan terbenam-nya hasyafah pada farji, atau yang sejenis hasyafah jika zakar tidak mempunyai hasyafah, dan menurut pendapat yang kuat, zakar tidak disyaratkan ereksi. Menurut Abdul Halim Hasan, zina artinya seorang laki-laki memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan perempuan, dengan tidak ada nikah dan terjadinya tidak pula dengan subhat. Pengertian ini hampir serupa dengan pengertian yang dikemukakan oleh Abdul Djamali, yakni zina adalah perbuatan memasukkan kemaluan laki-laki sampai katuknya ke dalam kemaluan perempuan yang diinginkan.

Hukum bagi pelaku zina baru dapat ditetapkan apabila memenuhi unsur-unsur perzinaan dengan mengacu pada beberapa kriteria khusus. Pertama, melakukan persetubuhan di luar perkawinan yang sah dan disengaja. Persetubuhan minimal dengan terbenamnya hasyafah pada farji, sekalipun si farji tidak ereksi. Selain itu pelaku juga mengetahui bahwa persetubuhan yang mereka lakukan adalah haram. Kedua, pelaku adalah mukallaf. Islam menetapkan setiap mukallaf dapat dijerat hukuman hudud, terlepas apakah sudah memiliki ikatan pernikahan atau belum menikah. Dalil Al qur'an surat Al-Isra' ayat 17:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: *Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.*

Dalil lain yang berkenaan dengan hukum zina dari kitab “Hidayatul Insan Bitafsiril Qur’an menerangkan: Dan janganlah kamu mendekati zina dengan melakukan perbuatan yang dapat merangsang atau menjerumuskan kepada perbuatan zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, yang mendatangkan penyakit dan merusak keturunan, dan suatu jalan yang buruk yang menyebabkan pelakunya disiksa dalam neraka. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, kecuali dengan suatu alasan yang benar, misalnya atas dasar menjatuhkan hukum qisas. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, bukan karena sebab yang bersifat syariat, maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, untuk menuntut kisas atau meminta ganti rugi kepada pembunuhnya, atau memaafkannya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh, yakni dalam menuntut membunuh apalagi melakukan pembunuhan dengan main hakim sendiri. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan dari sisi Allah dengan ketetapan hukum-Nya yang adil.

Bila adalah seorang anak kecil, idiot atau orang gila melakukan hubungan seksual diluar pernikahan maka tidak termasuk dalam kategori zina secara syar'i dengan catatan selama hal tersebut dapat dibuktikan secara medis. Ketiga, zina adalah persetubuhan yang dilakukan dalam keadaan kondisi yang sadar tanpa ada sebuah paksaan, artinya antar kedua pelaku telah dengan sadar secara bersama-sama merencanakan perzinaan tersebut. Keempat, terdapat bukti-bukti telah terjadi perzinaan. Ada tiga alat bukti dalam proses pembuktian zina, yaitu:

- a) Pengakuan, Imam Syafi'i dan Imam Malik berpendapat bahwa satu kali pengakuan sudah cukup untuk menjatuhkan hukuman. Sedangkan Imam Abu Hanifah beserta pengikutnya, Ishaq, Ibnu Abi Lala dan Imam Ahmad memiliki pendapat hukuman zina baru bisa dijatuhkan apabila adanya pengakuan empat kali yang dikemukakan satu persatu di tempat yang berbeda-beda.
- b) Saksi, para ulama sepakat bahwa zina tidak bisa dibuktikan kecuali dengan di sertai empat orang saksi yang melihat zina harus berjumlah empat laki-laki dengan kriteria, balig, berakal, hifzun (mampu mengingat), dapat berbicara, bisa melihat, adil dan . Hal tersebut adalah sebuah ijma' dari para ulama.

- c) Qarinah (indikasi), adanya tanda-tanda seperti kehamilan padahal dia tidak memiliki pasangan. Sehingga wanita tersebut diwajibkan dikenai hukuman had.

3. Liwath atau Sihaq

Istilah homoseksual juga dapat dijumpai dalam agama Islam dengan istilah *liwath*, yang pelakunya disebut *liwathy*. Secara istilah adalah kebiasaan seorang laki-laki yang melampiaskan nafsu seksualnya kepada sesamanya. Cara melakukan (*liwath*) yakni dengan cara memasukan penis (*zakar*) kedalam anus (*dubur*). Dalam kajian fikih jinayah (hukum pidana islam (*liwath*) termasuk dosa besar, ini dikarenakan hal tersebut bertentangan dengan norma-norma yang ada, dan bertentangan pula dengan fitrah manusia. Sebagaimana tersebut dalam Al-Qur'an Al-Nahl ayat 72 Sebab Allah SWT menjadikan manusia terdiri dari pria dan wanita adalah agar berpasang-pasangan sebagai suami istri untuk mendapatkan keturunan yang sah dan untuk memperoleh ketenangan dan kasih sayang.

Tindakan kaum Nabi Luth ini tidak dibenarkan dalam hukum Islam. Hal tersebut sesuai yang terdapat dalam Al Qur'an dalam surat Asy Syu'ara ayat 165-166 yang berbunyi:

وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَنْتُمْ
قَوْمٌ عَادُونَ

Artinya: Dan kamu tinggalkan isteri-isteri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu, bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas".

Para ulama telah sepakat tentang keharaman *liwath*. Akan tetapi para sahabat Nabi memiliki perbedaan pendapat akan hukuman yang dikenakan bagi para pelaku *liwath*.

Allah *Ta'ala* telah mengharamkan perbuatan sodomi ini di dalam Al Qur'an dan As-Sunnah, oleh karena itulah, para ulama bersepakat (*Al-Ijma'*) atas keharaman sodomi ini, sebagaimana hal ini disebutkan oleh Ibnu Qudamah *rahimahullah* :

أجمع أهل العلم على تحريم اللواط ، وقد ذمه الله تعالى في كتابه ، وعاب من فعله ، وذمه رسول الله صلى الله عليه وسلم

Artinya: "Ulama bersepakat atas keharaman sodomi (liwath). Allah Ta'ala telah mencelanya dalam Kitab-Nya dan mencela pelakunya, demikian pula Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau mencelanya"

Para ulama fiqh berbeda pendapat tentang hukuman bagi homoseks. Ada tiga pendapat:

1. Disamakan dengan zina. Bila pelakunya jejak ia harus didera, bila

pelakunya muhsaon ia harus dihukum rajam.

2. Dibunuh secara mutlak.

3. Dikenakan hukuman *ta'zir*.

Sedangkan Malikiyah, Hambilah dan Syafi'iyah, memiliki perbedaan pendapat mengenai hal tersebut bahwa had homoseks adalah rajam dengan batu sampai mati, baik pelakunya seorang bikir (jejak) maupun muhsan (orang yang telah menikah).

Adapula yang menyebutkan pelaku dikenai dengan hukuman dibakar dengan api, ada yang dijatuhkan dari tempat yang apling tinggi di tempat tersebut dan setelah jatuh dilempari dengan batu sampai mati. Dalam hal ini para sahabat memiliki pandangan sendiri-sendiri mengenai cara untuk menghukumnya akan tetapi pada dasarnya para sahabat sepakat pelaku *liwath* harus dihukum mati.

E. Sejarah robot seks

Pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial yang tercipta tidak sempurna. Ketidak sempurnaan manusia adalah merupakan sebuah bagian yang melekat pada setiap individu dan hal tersebut adalah sebuah hal yang harus diterima dan dihargai oleh setiap manusia lainnya terutama pasangannya.

Seiring perkembangan jaman teknologi sangat mempengaruhi pola

interaksi manusia satu sama lain, hal tersebutpun masuk hingga sampai ke bidang yang paling intim. Kebanyakan dalam sebuah puisi, laki-laki sering menggambarkan sosok perempuan dengan menggunakan fantasinya sendiri dari pada mengungkapkan kenyataan perilaku yang terlihat dari perempuan tersebut sebenarnya. Standar tidak realistis seperti itu telah mulai dibuatkan jalanya oleh para ahli kesebuah bidang robotika dan kecerdasan buatan (AI). Dalam upayanya untuk menciptakan sebuah robot perempuan (fembot) yang sempurna, para pencipta robot berusaha untuk meniru konsepsi stereotip tentang perilaku wanita dan penampilannya, sekaligus menghilangkan karakter-karakter yang tidak diinginkan oleh pasangan. Hal tersebut digunakan sebagai langkah pendekatan yang mengarahkan robot agar dapat memasuki salah satu bidang kehidupan manusia yang paling intim.

F. Pendapat para pakar mengenai robot seks

Saat ini terdapat kekhawatiran yang dirasakan oleh para ahli mengenai masa depan industri robot pemuas hasrat seksualitas (fembot). Dengan perkembangan yang kian maju ia takut kemajuan teknologi tersebut justru akan menimbulkan bahaya serius bagi manusia. Menurutnya “Seks dengan robot hanya

memberi rasa tipuan dan itu bisa menyebabkan gangguan psikis dan rasa terisolasi.” sehingga dampak yang ditimbulkan adalah sesaat rasa butuh akan seks bisa terobati, tapi itu hanya pemalsuan kepuasan. Pada akhirnya rasa dorongan akan seks yang sesungguhnya bisa berakibat fatal pada kehidupan seseorang. Ia juga memberikan tambahan bahwa jika dengan adanya Robot seks ini akan membawa konsekuensi yang sangat besar. Kemajuan teknologi telah mengubah manusia menjadi terlalu cinta pada perangkat teknologi dan juga sosial medianya. Sehingga di khawatirkan kemajuan berikutnya bisa jadi membuat manusi ingin memiliki hubungan intim dengan robot seks bahkan suatu saat ingin menikahi robot tersebut. Selanjutnya beberapa ilmuwan percaya di masa depan akan dibuka sebuah rumah bordil berisikan robot seks. Menurut mereka ini adalah salah satu sisi positif dari adanya robot seks. Pasalnya dengan penggunaan robot seks dapat menjadi sebuah cara yang efisien untuk memerangi penyebaran infeksi penyakit menular dan mengurangi angka perdagangan orang. Lagipula kemungkinan dibukanya rumah bordil robot seks sangat besar. Pasalnya, saat ini sudah ada rumah bordil yang menjual jasa dari boneka seks (non robot).

Selanjutnya jika dikaji dari aspek psikologi dan kesehatan di rangkum dari berbagai sumber, para psikolog dunia sependapat bahwa hal tersebut merupakan sebuah cerminan pergeseran norma masyarakat. Di mana suatu saat dalam kondisi pasangan sendiri menolak untuk bercinta, maka hal tersebut sudah menjadi sebuah masalah lagi karena solusi sudah ada di depan mata. Sayangnya hal tersebut malah berdampak negatif khususnya kepada wanita dan anak-anak. Selain itu perbuatan tersebut mendapatkan anggapan banyak orang sebagai sebuah tindakan yang mesum dan abnormal, dan bercinta atau mencintai robot merupakan awal dari gangguan kejiwaan. Dengan adanya robot seks, tidak diperlukan komunikasi berbelit-belit untuk menyalurkan hasrat seksual. Dan dari segi kesehatan, jika digunakan pemiliknya saja, risiko tertular penyakit seksual bisa dihindari. Akan tetapi jika robot seks digunakan sebagai media industri rumah bordil dan digunakan secara bergantian apakah hal tersebut tidak memicu resiko tertular penyakit seksual, itulah yang menjadi pertanyaannya.

G. Dampak robot seks

Meski robot seks belum memiliki perasaan atau bebas berkehendak semaunya, kemampuan mereka untuk memasuki area kehidupan manusia yang

paling emosional secara intim menimbulkan pertanyaan yang lebih luas tentang etika dan moralitas. Robot seks menghasilkan dampak bahaya moral dan psikologis bagi pengguna itu sendiri dan masyarakat. Dan dalam hal ini kerugian tidak selalu terlihat dalam bentuk efek yang dapat didefinisikan secara sempurna. Robot seks mendorong sebuah kecenderungan antisosial bagi penggunanya, dan melalui repetitif interaksi robot seks membohongi pengguna dengan menutupi kekurangan seorang perempuan. Efek ini menimbulkan bahaya bagi masyarakat melampaui bahaya yang disebabkan oleh pornografi. Kerugian yang disebabkan oleh robot seks berbeda dengan dampak yang disebabkan oleh pornografi, ada dua perbedaan yang membedakan hal tersebut. Pertama, bahaya pornografi didasarkan pada jenis konten dalam materi, sementara bahaya robot seks dipicu oleh penggunaannya. Kedua, tidak seperti pornografi, interaksi robot seks adalah merupakan sebuah pengalaman yang lengkap bahwa pengguna terlibat penuh dalam pertemuan fisik dan emosional. Oleh karena itu pengguna lebih cenderung menganggap perempuan selalu patuh dengan tujuan seksual melalui pengalaman sensorik langsung.

Resiko yang terdapat dalam penggunaan pada robot seks adalah:

1. Patrick Lin, Direktur etika dan ilmu pengetahuan dari California Polytechnic State University memprediksi bahaya yang lebih besar, seperti pedofilia menggunakan robot anak kecil hingga isu kekerasan dan rasisme pada robot berwarna yang mewakili ras tertentu.
2. nilai moral manusia akan semakin menurun karena pengguna robot ini merasa tidak perlu menyalurkan cinta atau kasih sayang. Saat dibutuhkan, ia ada, namun jika hasrat tersalurkan, ia kembali menjadi barang yang dibiarkan begitu saja.
3. Dalam perspektif hubungan antar manusia, istilah bercinta pun sudah jelas, yakni berhubungan dengan cinta. Ketika dilakukan dengan benda mati (robot) yang tidak bisa mencintai balik, hal ini dianggap menyedihkan, karena menjadi hubungan satu arah saja.
4. Kekhawatiran lainnya adalah wanita yang semakin menjadi objek seks yang tak terkendali. Robot seks yang dibuat berdasarkan preferensi dari pornografi kerap meletakkan wanita pada posisi yang dilecehkan atau rendah.

H. Penggunaan robot seks menurut hukum Islam

Dalam hal ini bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai penggunaan media alat bantu robot untuk menyalurkan hasrat seks manusia. Dalam agama Islam pasti tidak ada sebuah hukum yang mengatur mengenai penggunaan media robot dalam penyaluran hasrat seks manusia, oleh karena itu dalam hal ini untuk mengkaji penggunaan robot sebagai media penyaluran hasrat seks manusia dalam pandangan hukum Islam, penulis dalam skripsi ini akan menganalisa dengan menggunakan dua teori yakni pertama: menggunakan teori (istimna⁶) dan yang kedua: menggunakan teori hubungan seks dengan hewan Al syudhudz bi alhayawaniyyah untuk selanjutnya diilham dengan permasalahan hukum penggunaan robot seks. Abu Al-Gifari, Gelombang Kejahatan Seks Remaja Modern, (Bandung: Mujahid, 2002),hal.74.

1. Hukum istimna⁶

Melakukan onani atau masturbasi dikenal dengan istilah kebiasaan rahasia, yaitu melakukan perbuatan tersebut dengan tangan atau dengan yang lain dalam hal ini menggunakan media alat bantu selain tangan adalah haram berdasarkan dalil al-Qur'an, Sunnah, dan pandangan yang shahih. Dan barangsiapa yang ingin menyalurkan syahwatnya kepada yang selain atau bukan istri dan

budak wanitanya maka ia telah mencari dibalik itu dan ia adalah orang yang melampaui batas firman Allah al-Mu'minin ayat 5-7.

Onani adalah sebuah perilaku yang mengandung banyak bahaya sesuai dengan pernyataan para ahli kesehatan. Bahkan hal tersebut telah ditulis oleh beberapa ulama yang mereka tuangkan pada karya-karya kitab yang di dalamnya berisi kumpulan bahaya-bahaya kebiasaan tersebut.¹¹

Oleh karena banyaknya dampak buruk yang terkandung di dalamnya maka wajib untuk ditinggalkan dan menjauhi perbuatan tersebut. Dan untuk siapa saja yang dorongan syahwatnya terasa makin dahsyat dan khawatir dirinya dapat terjerumus kedalam hal melakukan perbuatan yang tercela hendaklah untuk segera menikah, dan jika belum mampu untuk menikah maka hendaklah untuk berpuasa, sebagaimana arahan Rasulullah SAW yang *Artinya: "Wahai sekalian para pemuda, barangsiapa di antara kamu yang mempunyai kemampuan hendaklah segera bernikah, karena nikah itu lebih menundukkan mata dan lebih menjaga kehormatan diri. Dan barangsiapa yang belum mampu hendaklah berpuasa, karena puasa itu dapat membentenginya"*

Dalam hadis di atas Rosulallah sama sekali tidak menganjurkan onani sebagai sebuah jalan pemenuhan hasrat seks manusia yang belum memiliki kemampuan menikah. Akan tetapi Rosulallah SAW dalam hadisnya tersebut menyebutkan dua hal yaitu, segera untuk menikah bagi yang mampu. dan menghimbau untuk meredakan syahwatnya dengan cara berpuasa bagi orang yang belum mampu untuk menikah, karena puasa dapat melemahkan godaan. Oleh karenanya bagi mereka yang sudah mempunyai kesiapan menikah hendaklah menyegerakan hal tersebut, Karena menikah adalah sebuah perbuatan yang baik yang harus disegerakan.

I. Masturbasi menurut Imam Syafi'i

Sebagaimana yang sudah dijelaskan diatas tadi, onani (*istimna*) adalah perbuatan yang tidak terpuji dan dibenci oleh agama karena banyak menimbulkan kerugian bagi manusia. Oleh karenanya para ulama sepakat menghukumi haram perbuatan tersebut meskipun ada beberapa perbedaan yang menyebabkan status hukumnya. Ulama yang mempunyai pendapat haramnya onani adalah Imam Syafi'i. Dasar keharaman yang beliau digunakan adalah mengacu pada firman Allah dalam QS. al-Mukminun ayat 5-7, dan hal tersebut

beliau tuangkan dalam kitab *Al-Umm* yang artinya: "Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas"

KESIMPULAN

Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam mengenai robot seks maka dapat diilhaqkan dengan hukum *istimna'* dan *Al syudhudz bi al-hayawaniyyah* agar memudahkan untuk menganalisa hukumnya, karena dalam hukum Islam tidak ada bahasan yang spesifik membahas mengenai robot seks. Dari pembahsan yang telah penyusun paparkan diatas Penggunaan Robot Seks Perspektif Hukum Islam, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penggunaan robot seks sama dengan berhubungan seksual dengan manusia. Akan tetapi efek yang ditimbulkan dengan adanya robot seks akan memicu kecenderungan anti sosial bagi penggunanya.

2. Pemakaian robot seks adalah pemenuhan hasrat seks yang abnormal dan berdampak negatif bagi manusia.

3. Hukum penggunaan robot seks menurut hukum Islam disamakan dengan onani (*istimna'*) dan hukum melakukan hubungan seksual dengan binatang (*Al syudhudz bi al-hayawaniyyah*).

Hal ini dikarenakan baik penggunaan robot seks, onani ataupun berhubungan dengan binatang sama-sama tidak ada ayat dalam al-Qur'an yang dengan jelas dan terang menyatakan keharamannya. hukum penggunaan robot seks adalah haram.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Baqarah, *Al-Qur'an Dan...*, (Ayat Pojok Kampung) Departemen Agama RI, (Semarang: CV. AsySyifa, Tanp hal. 20.
- As-sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah* (Kairo: Dhar Al-Fath li Al-Ilami Al-, Arabi, t.t), II: 527
- Khutbuddin Aibak, *Kajian Fiqih Kontemporer*, (Surabaya: eLKAF, 2006). hal.99
- Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah...*, Juz II, hal. 437.
- Ibn Hazm, *Al-Muhalla juz 12*, hal. 407.
- Abi Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Anshari al-Qurthubi, *al-Jami` li Ahkam al- Qur'an*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, jilid ke-6, 1413 H/1993 M), hal. 71.

- Uswah, "Fiqih Wanita" dalam <http://fiqhcewek.blogspot.co.id/2011/12/hukum-masturbasi.htm>, diakses 13 Desember 2017
- Ahsin W. Al-Hafidz, *Fiqih Kesehatan*, (Jakarta: Amzah 2007), hal. 32
- As-Sayyid sabiq, *Fiqih Sunnah*, Tanpa Tahun, hal. 527
- Abi Isa Muhammad bin Isa bin Saurah (w. 279 H), *Sunan Al-Tarmizi, Kitab Al-Zuhud Bab Ma Ja`A Man Takallama Bi Al-Kalimat Li Yudhhika Al-Nas*, no. hadits 2324 dan 2325, (Beirut: Dar al-Fikr, juz ke-4, 1414 H/1994 M), hal. 142.
- Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Beirut : Dar al-Fikr al-Arabi, 1958), hal. 70
- Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardazbah al-Bukhori al-Ju'fi (wafat 256 H), *Shahih...*, (Beirut Libanon: Dar al-fikr, jilid ke-1, 1415 H/1995 M), hlm, 398 dan jilid ke-3, No. Hadits 5064, 5065, 5066.
- Asy-Syinqithi, *Azwa' Al-Bayan Fi Lyzhah Al-Qur'an Bi Al-Qur'an*, Juz V, (Al-Qahirah: Maktabah Ibnu Taymiyah, 1988), hal. 768.
- Al-Imam an-Nawawiy, *Al-Majmu': Syarh Al-Muhadzhab*, Juz XX, hal. 34.
- Taqiyuddin al-Husainiy, *Kifayah Al-Akhyar Fiy Hall Ghayah Al-Ikhtishar*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), Juz II, hal. 184.
- Imam Abi Bakr Ahmad Bin Al-Husain Bin Ali Al-Baihaqi (w. 458 H), *Kitab Syu`Bah Al-Iman Li Al-Baihaqi, Bab Tahrim Al-Furuq Wa Ma Yajibu Min Al-Ta`Affuf*, No. Hadits 5087, *Maktabah Syamilah*, juz ke-7, hal. 329.
- Ibnu Sayid Muhammad Syatho ad-Dimyathi, *I'anatut...*, Dar al-Fikr, 1993, hal. 162.
- Abdurrahman al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh „Ala al-Mazhab al-Arba"ah*, Juz V, hal. 152.
- Kutbudin Aibak, *Kajian Fiqih Kontemporer*, (Surabaya: Elkaf, 2006), hal. 98